

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hal ini sesuai dengan makna kesehatan menurut *World Health Organization* (WHO) yaitu keadaan sejahtera fisik, mental, sosial tanpa ada keluhan sama sekali (cacat atau sakit) (WHO, 1948). Selain itu kesehatan juga merupakan salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi kebugaran dan penampilan tubuh, serta harta yang paling berharga yang tidak dapat ditukar dengan apapun. Oleh karena itu, setiap orang menginginkan hidup yang sehat dan selalu tampak bugar sekalipun telah memasuki lansia. Demi mencapai kehidupan masyarakat yang berkualitas maka perlu adanya perlu adanya dukungan negara dalam menyediakan sarana prasarana dalam menunjang pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2004 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Program tersebut disebut sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau

urannya dibayar oleh Pemerintah. Pengelolaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan JKN di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

Dinas Kesehatan menjadi perpanjangan tangan negara di bidang kesehatan, karena Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantu dalam menciptakan dan menjaga mutu kesehatan masyarakat di wilayah Jawa Timur. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki visi yaitu “Masyarakat Jawa Timur untuk Hidup Sehat”, perwujudan visi tersebut diharapkan supaya masyarakat Jawa Timur menyadari dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak sejalan dalam upaya membangun hidup yang sehat.

Untuk mewujudkan visi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, maka dibentuklah misi dimana misi tersebut dapat berjalan dengan baik dan berfungsi maksimal apabila memiliki sumber daya yang kompeten baik dalam peran dari Apoteker maupun peran dari tenaga kesehatan lainnya. Dalam hal ini, peran serta Apoteker diperlukan dalam mewujudkan upaya kesehatan yang bermutu dan berguna terutama dalam pengelolaan obat di masyarakat, sehingga dalam rangka mempersiapkan calon Apoteker yang profesional dan kompeten, maka calon Apoteker mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Dinas Kesehatan Jawa Timur yang dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 9 Februari 2021. PKPA pada kesempatan kali ini dilakukan secara

daring disebabkan adanya kondisi pandemi COVID-19 yang belum reda dan membaik dan diperlukannya penyesuaian terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Meskipun PKPA dilakukan secara daring namun tidak mengurangi tujuan yang diinginkan. Adapun tujuan dari PKPA ini agar para calon apoteker dapat lebih mengetahui masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat dan cara menyelesaikan permasalahan tersebut.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam lembaga pemerintahan.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan khususnya Dinas Kesehatan.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan PKPA di Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga Kesehatan lain yang bertugas di bidang pemerintahan
2. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktik profesi apoteker di bidang pemerintahan berkaitan dengan peran, tugas, dan fungsi apoteker dalam bidang Kesehatan masyarakat
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di bidang pemerintahan